

# Brosur Asuransi Jiwa Kumpulan



Pemasaran & Penjualan



PT Pacific Life Insurance

Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A

📍 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710

☎ +62 21 5082 0758

+62 21 5082 0757 (fax)

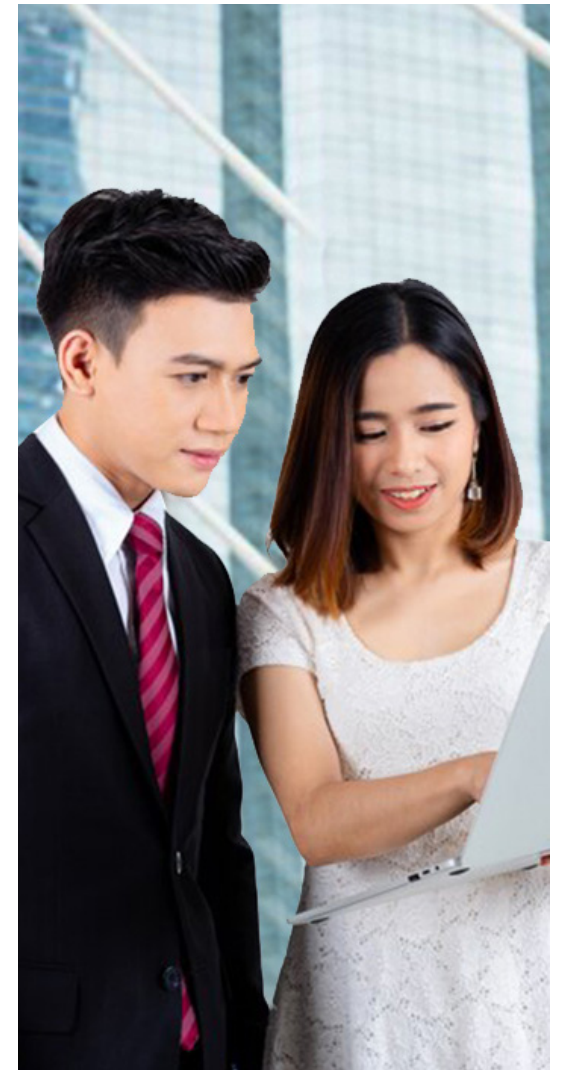
✉ cs@pacificlife.co.id

🌐 www.pacificlife.co.id

PT Pacific Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



## Asuransi Jiwa Kumpulan



- ✓ Pacific Jiwa Kumpulan
- ✓ Pacific Jiwa Kecelakaan Diri
- ✓ Pacific Jiwa Kredit
- ✓ Pacific Jiwa Berjangka

### Asuransi Jiwa Kumpulan

Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan asuransi kumpulan berupa perlindungan atas manfaat karyawan (*employee benefit*) dan perlindungan atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*credit life*).

## Asuransi Jiwa Kumpulan

Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan asuransi kumpulan berupa perlindungan atas manfaat karyawan (*employee benefit*), anggota dari suatu komunitas/asosiasi tertentu dan perlindungan atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*credit life*).

### Pacific Jiwa Kumpulan

Program asuransi jiwa kumpulan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Pemegang Polis atas proteksi asuransi jiwa bagi Tertanggung/Peserta.

#### PEMEGANG POLIS

Badan usaha; contohnya adalah perusahaan, koperasi, komunitas, asosiasi dan lain-lain.

#### TERTANGGUNG

Orang/peserta yang memiliki *Insurable Interest* dengan Pemegang Polis.

#### MANFAAT PRODUK

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, maka akan dibayarkan sejumlah 100% Uang Pertanggungan.

#### KEUNGGULAN PRODUK

- Premi kompetitif dan Uang Pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Dapat membantu Pemegang Polis untuk mempersiapkan santunan kematian bagi karyawan/anggota yang dapat terjadi kapan saja.

## Pacific Kecelakaan Diri

Program asuransi jiwa tambahan bagi polis kumpulan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Pemegang Polis atas proteksi kecelakaan diri Tertanggung/Peserta Asuransi.

#### MANFAAT PRODUK

Perlindungan Kecelakaan Diri / Keselamatan Kerja

| Kategori | Manfaat                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko A | Apabila Tertanggung/Peserta Asuransi mengalami suatu kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan.                                                  |
| Risiko B | Apabila Tertanggung/Peserta Asuransi mengalami suatu kecelakaan dan mengakibatkan Cacat Tetap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cacat Tetap Seluruhnya</li> <li>• Cacat Tetap Sebagian</li> </ul> |
| Risiko D | Penggantian biaya pengobatan karena kecelakaan maksimal sebesar 10% Uang Pertanggungan Risiko A.                                                                                                         |

## Pacific Jiwa Kredit

Program ini dirancang untuk memberikan solusi kepada para kreditur sebagai lembaga pemberi pinjaman atas perlindungan asuransi bagi para debitur/peminjam berupa pelunasan sisa pinjaman jika terjadi risiko meninggal dunia baik karena sakit maupun karena kecelakaan.

#### PEMEGANG POLIS

Perbankan, koperasi atau badan usaha lain yang memberikan fasilitas pinjaman/kredit.

#### TERTANGGUNG

Debitur dari Pemegang Polis.

#### MANFAAT PRODUK

Jika Tertanggung meninggal karena sakit atau kecelakaan, maka sisa pokok pinjaman tidak termasuk bunga atau denda yang belum dilunasi akan dibayarkan oleh Pacific Life.

#### KEUNGGULAN PRODUK

- Premi kompetitif dan dapat memilih jangka waktu sesuai dengan tenor pinjaman.
- Bunga pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan Pemegang Polis.

#### PERTANGGUNGAN

##### • Pertanggungan Menurun (Pacific Jiwa Kredit)

Produk asuransi jiwa kumpulan dengan uang pertanggungan menurun yang memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung selama masa pinjaman. Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa pokok pinjaman.

##### • Pertanggungan Tetap (Pacific Jiwa Berjangka)

Produk asuransi jiwa kumpulan dengan Uang Pertanggungan tetap yang memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung selama masa pinjaman. Uang pertanggungan adalah sebesar plafon awal pinjaman.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

# RIPLAY Pacific Jiwa Berjangka versi Umum



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) Versi Umum

## Pacific Jiwa Berjangka

|             |                           |                 |                        |
|-------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Penanggung  | PT Pacific Life Insurance | Jenis Produk    | Asuransi Jiwa Kumpulan |
| Nama Produk | Pacific Jiwa Berjangka    | Jalur Pemasaran | Group Distribution     |
|             |                           | Mata Uang       | Rupiah (Rp)            |

Pacific **Jiwa Berjangka** - adalah produk asuransi tradisional yang diterbitkan PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pacific Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk dapat dipasarkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pacific **Jiwa Berjangka** - adalah Produk Asuransi Kumpulan dengan Uang Pertanggungan tetap selama masa asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia yang disebabkan karena sakit maupun kecelakaan.

### MANFAAT PACIFIC JIWA BERJANGKA



- Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan karena sakit maupun karena kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi, maka akan dibayarkan sejumlah Maslahat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan kepada Termaslahat setelah tanggal disetujuinya klaim meninggal berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



- Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan asuransi, maka tidak ada pembayaran Maslahat Asuransi apapun kepada Tertanggung atau Termaslahat dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

### SIMULASI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Jenis Pertanggungan | : Pacific Jiwa Berjangka |
| Usia Masuk          | : 40 Tahun               |
| Masa Pertanggungan  | : 2 tahun                |
| Uang Pertanggungan  | : 100.000.000            |
| Premi Sekaligus     | : 601.600                |

#### Manfaat Asuransi

- Bapak Budi berusia 40 tahun diikutsertakan asuransi jiwa kumpulan oleh kantornya dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000 dengan masa asuransi selama 2 tahun.
- Premi Sekaligus untuk asuransi jiwa yang dibayarkan adalah sebesar Rp 601.600
- Pada bulan ke - 15 Bapak Budi tutup usia. Total santunan kematian yang dibayarkan adalah sebesar Rp 100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### PENTING!

Ilustrasi ini disajikan secara ringkas dan jelas untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Pemegang Polis. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci dimuat dalam Polis.

| FITUR UTAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><b>Premi</b></div><div>Sesuai usia masuk, masa asuransi dan Uang Pertanggungan.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div><b>Usia Masuk</b></div><div>Usia masuk bagi Tertanggung yang diperkenankan:<ul style="list-style-type: none"><li>Usia masuk Minimum : 17 tahun</li><li>Usia masuk Maksimum : 74 tahun</li></ul>Usia Masuk + Masa Pertanggungan ≤ 75 Tahun</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div><b>Usia Pertanggungan</b></div><div>Usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai peserta asuransi. Metode perhitungan usia yang digunakan adalah berdasarkan ulang tahun terdekat atau <i>nearest birthday</i>. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka :<ul style="list-style-type: none"><li>Dikategorikan berusia x tahun, jika y &lt; 6 bulan;</li><li>Dikategorikan berusia x+1 tahun, jika y ≥ 6 bulan.</li></ul></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div><b>Masa Asuransi</b></div><div>Masa asuransi produk ini adalah 1 bulan - 25 tahun.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div><b>Uang Pertanggungan</b></div><div>Uang Pertanggungan adalah tetap selama masa asuransi.<br/>Minimum Uang Pertanggungan = Rp. 15.000.000</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div><b>Mengundurkan Diri Dari Kepesertaan</b></div><div>Apabila Tertanggung mengajukan pengunduran diri sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Pacific Life akan membayarkan sisa Premi yang belum terpakai dengan formula sebagai berikut:<div><div><math display="block">\left(\frac{(n-t)}{n}\right) \times \text{faktor} \times \text{Premi Sekaligus}</math></div><div>keterangan : n = masa Pertanggungan (dalam Bulan)<br/>t = jumlah bulan yang sudah berjalan sampai dengan pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Pacific Life</div></div>Faktor ditetapkan sedemikian rupa dengan memperhitungkan biaya akuisisi/marketing yang ada.<br/>Syarat dan Ketentuan <i>Refund of Premium</i>:<ol style="list-style-type: none"><li>Hanya berlaku di masa asuransi lebih dari 1 tahun.</li><li>Hanya berlaku dengan cara pembayaran premi secara sekaligus.</li><li>Jumlah minimum Pengembalian Premi adalah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Permintaan Pengembalian Premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.</li></ol></div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div><b>Berakhirnya Pertanggungan</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Tertanggung/Peserta meninggal dunia.</li><li>Tertanggung/Peserta mencapai usia maksimum pertanggungan.</li><li>Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan asuransi.</li><li>Tertanggung/Peserta melakukan pengunduran diri dari kepesertaan asuransi.</li></ul>Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PENGECUALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Pertanggungan ini, atau</li><li>Tertanggung dijatuhi hukuman mati atau terlibat dalam tindakan melawan hukum, atau</li><li>Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep, atau Bunuh diri, atau</li><li>Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, aktivitas kriminal atau ilegal, atau</li><li>HIV atau AIDS akibat tertanggung terkena HIV positif, atau</li><li>Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata</li></ul> <div>Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| KETENTUAN PRODUK                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><b>Biaya</b></div><div>Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selain Premi dan terdapat unsur Komisi yang dibayarkan perusahaan ke Tenaga Pemasar (jika ada).</div></div>                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div><div><b>Masa Pembayaran Premi</b></div><div>Premi dapat dibayarkan secara sekaligus, tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan. Dengan masa pembayaran premi dapat dipilih sesuai masa asuransi atau secara sekaligus.</div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div><div><b>Ketentuan Underwriting</b></div><div>Ketentuan underwriting/seleksi risiko untuk produk ini adalah <i>Non-guaranteed acceptance</i>.</div></div>                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div><div><b>Metode Pemasaran</b></div><div>Produk ini dipasarkan melalui <i>Direct Marketing</i>, <i>Broker</i> dan badan usaha selain Bank.</div></div>                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div><div><b>Mata Uang</b></div><div>Produk ini dijual dalam mata uang Rupiah (Rp).</div></div>                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><b>Persyaratan &amp; Tata Cara</b></div><div><ol style="list-style-type: none"><li>Pengajuan Permohonan Asuransi.<ol style="list-style-type: none"><li>Pengajuan dapat melalui Tenaga Pemasar.</li><li>Tertanggung merupakan Nasabah/peserta/anggota dari Pemegang Polis.</li><li>Memberikan data atau mengisi dengan lengkap dan benar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK).</li></ol></li><li>Pembayaran Premi secara sekaligus.</li><li>Pengajuan Klaim.<div>Persyaratan dokumen pengajuan Klaim yang dibutuhkan, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>Asli Sertifikat Polis, dan</li><li>Asli Surat Keterangan Sisa Pinjaman (<i>Outstanding Loan</i>) atas nama Tertanggung dari Pemegang Polis, dan</li><li>Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dengan benar dan lengkap, dan</li><li>Asli atau Legalisir Formulir Keterangan Dokter atas Tertanggung, dan</li><li><i>Foto Copy</i> Identitas (KTP/SIM/Passport) Tertanggung dan Termaslahat, dan</li><li><i>Foto Copy</i> Kartu Keluarga (KK) Tertanggung dan Termaslahat, dan</li><li>Asli atau Legalisir Akte Kematian dari instansi yang berwenang, dan</li><li>Asli atau Legalisir Surat Keterangan meninggal atas Tertanggung dari instansi yang berwenang, dan</li><li><i>Foto Copy</i> Surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang, dan</li><li>Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li><li>Asli atau Legalisir Surat Keterangan meninggal atas Tertanggung dari instansi yang berwenang, dan</li><li><i>Foto Copy</i> Surat bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang, dan</li><li>Asli atau Legalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan; dan Surat Keterangan <i>Visum et Repertum</i> dari instansi yang berwenang apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan</li><li>Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung</li></ol></div></li></ol></div></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LAYANAN

### Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan

- a. Nasabah dapat mengajukan dokumen atau keluhan melalui :
- PT Pacific Life Insurance
  - Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A
  - Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710
  - Email: [cs@pacificlife.co.id](mailto:cs@pacificlife.co.id) atau
  - Telepon: (62) (021) 5082 0758
- b. *Customer Service* akan memverifikasi setiap dokumen, pertanyaan ataupun keluhan nasabah.

### Pengaduan & Pembelian Produk

Dapat menghubungi:

-  (021) 508 20 758
-  [cs@pacificlife.co.id](mailto:cs@pacificlife.co.id)
-  Mengunjungi Kantor Pacific Life Insurance melalui *Customer Service* atau dapat menghubungi tenaga pemasar Pacific Life

## DEFINISI

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung         | PT Pacific Life Insurance.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tertanggung        | Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.                                                                                                                             |
| Premi              | <p>Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis.</p> <p>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen/Petugas Pemasar.</p> |
| Uang Pertanggungan | Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.                                                         |

## DISCLAIMER (Penting untuk Dibaca)

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.